



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 176 TAHUN 1961.

TENTANG

PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) MARIA ANTONIA VAN STOUTENBURG,
CS. (11 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Suster Maria Antonia Stoutenburg dan Theresia Antonia Wesselman (Suster Ilderfonse) masing-masing tertanggal Semarang, 4 Djuni 1959, pemohonan Rosalina de Schrijver (Suster Emile) tertanggal Semarang, 28 Mei 1959, permohonan Bruder Bonifacius J.W.A. Burges dan Bruder Otto A.F. Brunis masing-masing tertanggal Semarang, 25 April 1959, permohonan Bruder Willibrordus C.M. Handrickx dan Bruder Joachim C.H.G. van der Linden masing-masing tertanggal Semarang, 5 Mei 1959, permohonan Bruder Genesius P.J. Bastiaens tertanggal Semarang, 5 Djuni 1959, permohonan Bruder Hubertus A.C.M. Willemsen dan Bruder Alcuino A.H. Willems masing-masing tertanggal Semarang, 23 April 1959 dan permohonan Bruder Erminus L.S. Coster tertanggal Semarang, 30 April 1959 untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 24 Maret 1961 No. 6307/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal 22 April 1961 No. J.B. 3/97/8 ;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 2 tahun 1958 ;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
c. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960, (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan

1. SUSTER MARIA ANTONIA VAN STOUTENBERG,
lahir di Eemnes (Nederland) pada tanggal 8 Djuli 1906,
bertempat tinggal di Gang Pinggir No.62, Semarang ;
2. THERESIA ANTONIA WESSELMANN (SUSTER ILDEFONSE)
lahir di Hopsten (Djerman) pada tanggal 23 Djuli 1904,
bertempat tinggal di Gang Pinggir No. 62, Semarang ;

3. ROSALINA.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. ROSALIA DE SCHRIJVER (SUSTER EMILE)
lahir di Stoppeldijk (Nederland) pada tanggal 21 Maret 1907,
bertempat tinggal di Gang Pinggir No. 62, Semarang ;
4. BRUDER BONIFACIUS J.W.A. BURGERS,
lahir di Amsterdam (Nederland) pada tanggal 29 September 1884,
bertempat tinggal di Djalan Dr. Sutomo 4, Semarang ;
5. BRUDER OTTO A.F. BRUINS,
lahir di Amsterdam (Nederland) pada tanggal 2 September 1907,
bertempat tinggal di Djalan Dr. Sutomo 4, Semarang ;
6. BRUDER WILLIBRORDUS C.M. HENDRICKX,
lahir di Princenhage (Nederland) pada tanggal 7 Agustus 1897,
bertempat tinggal di Djalan Sultan Agung 133, Semarang ;
7. BRUDER HOACHIM C.H.G. VAN DER LINDEN,
lahir di Vlaardingen (Nederland) pada tanggal 11 September 1910,
bertempat tinggal di Djalan Sultan Agung 133, Semarang ;
8. BRUDER GENESIUS P.J. BASTIAENS,
lahir di Maastricht (Nederland) pada tanggal 10 Nopember 1910,
bertempat tinggal di Djalan Sultan Agung 133, Semarang ;
9. BRUDER HUMBERTUS A.C.M. WILLEMSSEN,
lahir di Abcoude (Nederland) pada tanggal 31 Desember 1923,
bertempat tinggal di Djalan Sultan Agung 133, Semarang ;
10. BRUDER ALCUIVO A.H. WILLEMS,
lahir di Nijmegen (Nederland) pada tanggal 11 Maret 1912,
bertempat tinggal di Djalan Sultan Agung 133, Semarang ;
11. BRUDER ERMINUS L.S. COSTER,
lahir di Schiedam (Nederland) pada tanggal 8 September 1911,
bertempat tinggal di Djalan Sultan Agung 133, Semarang ;
untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.